



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andika Alias Andi Bin Gusman;
2. Tempat lahir : Pare pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/2 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Bau Massepe Kel.Cempa Galung Kec.Bacukiki Barat kota Pare-pare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Pt.Cipta Niaga Semesta;

Terdakwa Andika Alias Andi Bin Gusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA Alias ANDI Bin GUSMAN Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Primair penuntut Umum Pasal 374 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDIKA Alias ANDI Bin GUSMAN dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) Faktur lengkap dengan Slip pemesanan Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa dia terdakwa ANDIKA Alias ANDI Bin GUSMAN pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar jam 09.35 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di Gudang PT.Cipta Niaga Semesta (MAYORA) Dsn Kampung Baru Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, terdakwa melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan/Salesmen PT.Cipta Niaga Semesta (MAYORA) berdasarkan kontrak kerja / perjanjian kerja waktu tertentu Nomor 160/PKWTII-CNSI/IX/2020 tanggal 01 september 2020

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 September 2020, dimana awalnya terdakwa yang selalu menawarkan dan menjual barang milik PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) mengorder barang berupa Minuman Kopi Torabika dimana terdakwa mengatas namakan beberapa Toko antara lain: TOKO SURISNO, TOKO MEGA JAYA, TOKO TIKA, TOKO NUR ASIA, CAHAYA PINANG, ADELIA, UMayRAH, NUR HIDAYAH, HJ.DARMA, GUNUNG EMAS, USAHA BERSAMA, CAHAYA RAMADHAN, MAUDY, TOKO ANGGUN, TOKO MISWAR, setelah mengorder barang, keluar slip pengorderan atas nama toko toko tersebut TOKO SURISNO, TOKO MEGA JAYA, TOKO TIKA, TOKO NUR ASIA, CAHAYA PINANG, ADELIA, UMayRAH, NUR HIDAYAH, HJ.DARMA, Gunung emas, USAHA BERSAMA, CAHAYA RAMADHAN, MAUDY, TOKO ANGGUN, TOKO MISWAR dan slip pengorderan atas nama toko-toko tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. TOKO SURISNO yang terletak di Botto Kab.Sidrap dengan hutang/tagihan sebesar Rp.2.373.230,
2. TOKO MEGA JAYA I yang terletak di Pasar Langga Kab.Pinrang dengan hutang sebesar Rp.2.964.533
3. TOKO TIKA yang terletak di Barru Kab.Barru dengan hutang/tagihan sebesar Rp.2.248.785.
4. TOKO NUR ASIA yang terletak di Barru Kab.Barru dengan hutang/tagihan sebesar Rp.811.027,
5. TOKO CAHAYA PINANG yang terletak di Enrekang dengan hutang/tagihan sebesar Rp.1.149.500,
6. TOKO ADELIA yang terletak di Enrekang dengan hutang/tagihan sebesar Rp.4.290.505,
7. TOKO UMayRAH yang terletak di Pinrang dengan hutang/tagihan sebesar Rp.3.128.000,-
8. TOKO NURHIDAYAH yang terletak di Sidrap dengan hutang/tagihan sebesar Rp.2.882.299,
9. HJ.DARMA yang terletak di Barru dengan hutang/tagihan sebesar Rp.2.961.334,.
10. GUNUNG EMAS yang terletak di Barru dengan hutang/tagihan sebesar Rp.3.414.835,
11. USAHA BERSAMA yang terletak di Barru dengan hutang/tagihan sebesar Rp.1.994.655,-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. CAHAYA RAMADAN yang terletak di Barru dengan hutang/tagihan sebesar Rp.2.022.577,.
13. MAUDY yang terletak di Pinrang dengan hutang sebesar/tagihan Rp.2.666.395,-
14. ANGGUN yang terletak di Sidrap dengan hutang sebesar/tagihan Rp.4.402.087,-
15. MISWAR yang terletak di Belawa dengan hutang sebesar/tagihan Rp.1.782.723,.

- Bahwa Selanjutnya terhadap slip orderan tersebut terdakwa tandatangi sendiri/ Bukan oleh pemilik/pengelola toko dan barang yang telah terdakwa order langsung di ketahui oleh perusahaan karena Hp yang terdakwa gunakan mengorder barang terkoneksi dengan perusahaan, dan sepengetahuan perusahaan barang yang terdakwa order telah tersalurkan ke 15 Toko tersebut dan selanjutnya ke 15 toko tersebut akan muncul Faktur atau tagihan terhadap barang barang dan toko yang ada difaktur melakukan pembayaran dalam dua minggu berikutnya, namun demikian pada kenyataannya terdakwa tidak menyalurkan barang tersebut kepada 15 toko yakni TOKO SURISNO, TOKO MEGA JAYA, TOKO TIKA, TOKO NUR ASIA, CAHAYA PINANG, ADELIA, Umayrah, Nur Hidayah, HJ.DARMA, GUNUNG EMAS, USAHA BERSAMA, CAHAYA RAMADHAN, MAUDY, TOKO ANGGUN, TOKO MISWAR melainkan terdakwa terdakwa simpan di rumah lelaki CHAIRUN RASID (Dalam Daftar Pencarian Orang) sebelum terdakwa masuk ke gudang perusahaan, selanjutnya terhadap barang barang tersebut terdakwa bersama dengan CHAIRUN RASID (DPO) mengambil barang yang telah terdakwa order untuk ke 15 (lima belas) toko tersebut dan selanjutnya terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan CHAIRUN RASID (DPO) keliling menawarkan toko-toko dan menjualnya secara Cash atau langsung di bayar tunai dan hasil penjualan barang barang yang telah laku tersebut diterima langsung oleh terdakwa dan terdakwa tidak melaporkan dan menyerahkan kepada PT.Cipta Niaga Semesta (MAYORA) melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa berikan sebagian kepada lelaki CHAIRUN RASID (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT.CIPTA NIAGA SEMESTA (MAYORA) mengalami kerugian sebesar ± Rp 39.092.485 (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana**

SUBSIDIAR

Bahwa dia terdakwa ANDIKA Alias ANDI Bin GUSMAN pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar jam 09.35 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di Gudang PT.Cipta Niaga Semesta (MAYORA) Dsn Kampung Baru Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, terdakwa dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang mendapatkan kepercayaan untuk melakukan penawaran barang kemudian penjualan mengorder barang berupa Minuman Kopi Torabika dimana terdakwa mengatas namakan beberapa Toko antara lain: TOKO SURISNO, TOKO MEGA JAYA, TOKO TIKI, TOKO NUR ASIA, CAHAYA PINANG, ADELIA, Umayrah, Nur Hidayah, HJ.DARMA, GUNUNG EMAS, USAHA BERSAMA, CAHAYA RAMADHAN, MAUDY, TOKO ANGGUN, TOKO MISWAR, setelah mengorder barang, keluar slip pengorderan atas nama toko toko tersebut TOKO SURISNO, TOKO MEGA JAYA, TOKO TIKI, TOKO NUR ASIA, CAHAYA PINANG, ADELIA, Umayrah, Nur Hidayah, HJ.DARMA, Gunung emas, USAHA BERSAMA, CAHAYA RAMADHAN, MAUDY, TOKO ANGGUN, TOKO MISWAR dan slip pengorderan atas nama toko-toko tersebut dengan rincian sebagai berikut :

 1. TOKO SURISNO yang terletak di Botto Kab.Sidrap dengan hutang/tagihan sebesar Rp.2.373.230,
 2. TOKO MEGA JAYA I yang terletak di Pasar Langga Kab.Pinrang dengan hutang sebesar Rp.2.964.533
 3. TOKO TIKI yang terletak di Barru Kab.Barru dengan hutang/tagihan sebesar Rp.2.248.785.
 4. TOKO NUR ASIA yang terletak di Barru Kab.Barru dengan hutang/tagihan sebesar Rp.811.027,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. TOKO CAHAYA PINANG yang terletak di Enrekang dengan hutang/tagihan sebesar Rp.1.149.500,
 6. TOKO ADELIA yang terletak di Enrekang dengan hutang/tagihan sebesar Rp.4.290.505,
 7. TOKO Umayrah yang terletak di Pinrang dengan hutang/tagihan sebesar Rp.3.128.000,-
 8. TOKO NURHIDAYAH yang terletak di Sidrap dengan hutang/tagihan sebesar Rp.2.882.299,
 9. HJ.DARMA yang terletak di Barru dengan hutang/tagihan sebesar Rp.2.961.334,.
 10. GUNUNG EMAS yang terletak di Barru dengan hutang/tagihan sebesar Rp.3.414.835,
 11. USAHA BERSAMA yang terletak di Barru dengan hutang/tagihan sebesar Rp.1.994.655,-
 12. CAHAYA RAMADAN yang terletak di Barru dengan hutang/tagihan sebesar Rp.2.022.577,.
 13. MAUDY yang terletak di Pinrang dengan hutang sebesar/tagihan Rp.2.666.395,-
 14. ANGGUN yang terletak di Sidrap dengan hutang sebesar/tagihan Rp.4.402.087,-
 15. MISWAR yang terletak di Belawa dengan hutang sebesar/tagihan Rp.1.782.723,.
- Bahwa Selanjutnya terhadap slip orderan tersebut terdakwa tandatangani sendiri/ Bukan oleh pemilik/pengelola toko dan barang yang telah terdakwa order langsung di ketahui oleh perusahaan karena Hp yang terdakwa gunakan mengorder barang terkoneksi dengan perusahaan, dan sepengetahuan perusahaan barang yang terdakwa order telah tersalurkan ke 15 Toko tersebut dan selanjutnya ke 15 toko tersebut akan muncul Faktur atau tagihan terhadap barang barang dan toko yang ada difaktur melakukan pembayaran dalam dua minggu berikutnya, namun demikian pada kenyataannya terdakwa tidak menyalurkan barang tersebut kepada 15 toko yakni TOKO SURISNO, TOKO MEGA JAYA, TOKO TIKA, TOKO NUR ASIA, CAHAYA PINANG, ADELIA, Umayrah, NUR HIDAYAH, HJ.DARMA, Gunung emas, USAHA BERSAMA, CAHAYA RAMADHAN, MAUDY, TOKO ANGGUN, TOKO MISWAR melainkan terdakwa terdakwa simpan di rumah lelaki CHAIRUN RASID (Dalam Daftar Pencarian Orang) sebelum terdakwa masuk ke gudang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan, selanjutnya terhadap barang-barang tersebut terdakwa bersama dengan CHAIRUN RASID (DPO) mengambil barang yang telah terdakwa order untuk ke 15 (lima belas) toko tersebut dan selanjutnya terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan CHAIRUN RASID (DPO) keliling menawari toko-toko dan menjualnya secara Cash atau langsung di bayar tunai dan hasil penjualan barang-barang yang telah laku tersebut diterima langsung oleh terdakwa dan terdakwa tidak melaporkan dan menyerahkan kepada PT.Cipta Niaga Semesta (MAYORA) melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa berikan sebagian kepada lelaki CHAIRUN RASID (DPO).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT.Cipta Niaga Semesta (MAYORA) mengalami kerugian sebesar ± Rp 39.092.485 (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rustam Bin H Takke** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar jam 09.35 wita atau setidaknya pada bulan Desember Tahun 2020, bertempat di Gudang PT.Cipta Niaga Semesta (MAYORA) Dsn Kampung Baru Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa saksi merupakan bagian PGA atau personalia di PT.Cipta Niaga Semesta (MAYORA);
- Bahwa terdakwa merupakan Salesmen di PT.Cipta Niaga Semesta (MAYORA) berdasarkan kontrak kerja selama 6 (enam) bulan, namun terdakwa telah bergabung dengan PT.Cipta Niaga Semesta (MAYORA) tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa tugas terdakwa adalah mengantarkan barang milik PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) berupa Minuman Kopi Torabika dan Energen



kepada toko-toko yang sudah menjadi langganan PT Cipta Niaga Semesta (Mayora);

- Bahwa adapun ke-15 toko yang menjadi langganan PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) antara lain adalah Toko Surisno, Toko Mega Jaya, Toko Tika, Toko Nur Asia, Cahaya Pinang, Adelia, Umayrah, Nur Hidayah, Hj.Darma, Gunung Emas, Usaha Bersama, Cahaya Ramadhan, Maudy, Toko Anggun dan Toko Miswar;
- Bahwa permasalahan timbul ketika terdakwa tidak mengantarkan barang milik PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) kepada toko-toko tersebut dan terdakwa membuat faktur fiktif, serta terdakwa juga menjual barang-barang tersebut secara tunai kepada toko lain yang tidak berlangganan dengan PT Cipta Niaga Semesta (Mayora);
- Bahwa faktur fiktif yang dibuat oleh terdakwa tersebut disetorkan ke PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) melalui fakturis, lalu fakturis membuat tanggal jatuh tempo pembayaran untuk toko-toko yang sudah menerima barang dari PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) tersebut;
- Bahwa PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) memberikan waktu kepada toko-toko tersebut selama 14 (empat belas) hari untuk melunasi pembayaran tagihan cicilannya tersebut, namun saat jatuh tempo tidak ada dari toko-toko tersebut yang melunasi pembayarannya oleh karena toko-toko tersebut tidak menerima barang dari PT Cipta Niaga Semesta (Mayora);
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh saksi Daniel, dan dilihat dari faktur-faktur fiktif tersebut bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut sejak hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020;
- Bahwa kemudian auditor mempertanyakan kejadian tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa mengelak dan setelah auditor turun untuk mengecek toko-toko tersebut bahwa benar jika toko-toko tersebut tidak menerima barang dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa setelah mengantarkan barang-barang dari PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) tersebut, terdakwa juga membuat laporan melalui system lewat Handphone;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil barang-barang yang hendak diantarkan ke toko-toko tersebut, terdakwa meminta barang dulu kepada saksi Daniel selaku supervisor, kemudian terdakwa ke bagian administrasi lalu terdakwa dan sopir menuju Gudang untuk mengambil barang-barang tersebut untuk diantarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa mengantar dan menjual barang-barang tersebut, terdakwa bersama seorang driver dari PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) yang bernama Chairun Rasid (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa saat terdakwa mengantarkan barang-barang tersebut, terdakwa memberikan uang kepada Chairun Rasid sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang ke toko-toko lain tersebut, terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp 39.000.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Daniel Arianto Bin Andarias Toding** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar jam 09.35 wita atau setidaknya pada bulan Desember Tahun 2020, bertempat di Gudang PT.Cipta Niaga Semesta (MAYORA) Dsn Kampung Baru Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa saksi merupakan supervisor di PT.Cipta Niaga Semesta (MAYORA) dan terdakwa adalah anggota dari tim saksi;
- Bahwa terdakwa merupakan Salesmen di PT.Cipta Niaga Semesta (MAYORA) berdasarkan kontrak kerja selama 6 (enam) bulan, namun terdakwa telah bergabung dengan PT.Cipta Niaga Semesta (MAYORA) tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa tugas terdakwa adalah mengantarkan barang milik PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) berupa Minuman Kopi Torabika dan Energen kepada toko-toko yang sudah menjadi langganan PT Cipta Niaga Semesta (Mayora);
- Bahwa adapun ke-15 toko yang menjadi langganan PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) antara lain adalah Toko Surisno, Toko Mega Jaya, Toko Tika, Toko Nur Asia, Cahaya Pinang, Adelia, Umayrah, Nur Hidayah, Hj.Darma, Gunung Emas, Usaha Bersama, Cahaya Ramadhan, Maudy, Toko Anggun dan Toko Miswar;
- Bahwa permasalahan timbul ketika terdakwa tidak mengantarkan barang milik PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) kepada toko-toko

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sdr



tersebut dan terdakwa membuat faktur fiktif, serta terdakwa juga menjual barang-barang tersebut secara tunai kepada toko lain yang tidak berlangganan dengan PT Cipta Niaga Semesta (Mayora);

- Bahwa faktur fiktif yang dibuat oleh terdakwa tersebut disetorkan ke PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) melalui fakturis, lalu fakturis membuat tanggal jatuh tempo pembayaran untuk toko-toko yang sudah menerima barang dari PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) tersebut;
- Bahwa PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) memberikan waktu kepada toko-toko tersebut selama 14 (empat belas) hari untuk melunasi pembayaran tagihan cicilannya tersebut, namun saat jatuh tempo tidak ada dari toko-toko tersebut yang melunasi pembayarannya oleh karena toko-toko tersebut tidak menerima barang dari PT Cipta Niaga Semesta (Mayora);
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh saksi, dan dilihat dari faktur-faktur fiktif tersebut bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut sejak hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020;
- Bahwa kemudian auditor mempertanyakan kejadian tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa mengelak dan setelah auditor turun untuk mengecek toko-toko tersebut bahwa benar jika toko-toko tersebut tidak menerima barang dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa setelah mengantarkan barang-barang dari PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) tersebut, terdakwa juga membuat laporan melalui system lewat Handphone;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil barang-barang yang hendak diantarkan ke toko-toko tersebut, terdakwa meminta barang dulu kepada saksi selaku supervisor, kemudian terdakwa ke bagian administrasi lalu terdakwa dan sopir menuju Gudang untuk mengambil barang-barang tersebut untuk diantarkan;
- Bahwa saat terdakwa mengantar dan menjual barang-barang tersebut, terdakwa bersama seorang driver dari PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) yang bernama Chairun Rasid (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa saat terdakwa mengantarkan barang-barang tersebut, terdakwa memberikan uang kepada Chairun Rasid sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang ke toko-toko lain tersebut, terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp 39.000.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan bertempat di Gudang PT.Cipta Niaga Semesta (MAYORA) Dsn Kampung Baru Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sejak bulan agustus 2020 dan perbuatan terdakwa diketahui pada bulan Nopember 2020;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja di PT Cipta Niaga Semesta (Mayora), selama kurang lebih 4 (empat) tahun sebagai pegawai kontrak/salesman;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Chairun Rasid (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan sopir di PT.Cipta Niaga Semesta (MAYORA);
- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh terdakwa dan sopirnya adalah Minuman Kopi Torabika dan Energen untuk diantarkan ke toko-toko yang sudah menjadi langganan PT Cipta Niaga Semesta (Mayora), antara lain Toko Surisno, Toko Mega Jaya, Toko Tika, Toko Nur Asia, Cahaya Pinang, Adelia, Umayrah, Nur Hidayah, Hj.Darma, Gunung Emas, Usaha Bersama, Cahaya Ramadhan, Maudy, Toko Anggun dan Toko Miswar;
- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh terdakwa dari PT.Cipta Niaga Semesta (MAYORA) dijual ke toko-toko lain yang ditentukan sendiri oleh terdakwa dan dijual dengan harga lebih rendah dari harga yang ditentukan oleh PT Cipta Niaga Semesta (Mayora), lalu terhadap toko-toko yang seharusnya menerima barang-barang tersebut terdakwa buat faktur palsu dengan cara terdakwa menandatangani slip orderan yang seharusnya ditandatangani oleh pemilik toko (penerima barang);
- Bahwa barang-barang yang sudah diambil oleh terdakwa dari PT Cipta Niaga Semesta (Mayora), disimpan terlebih dahulu di rumah sopir Chairun Rasid (Daftar Pencarian Orang) lalu baru terdakwa bawa dan antarkan ke toko-toko lain tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sopir yang bersama terdakwa butuh dana dan orang tua terdakwa sakit-sakitan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan ke toko-toko lain tersebut adalah sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sopir yang menemani terdakwa mendapatkan sebesar Rp29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah mengganti rugi dengan cara menggunakan gaji terdakwa selama 2 (dua) bulan di PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa kerugian dari PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) adalah sebesar Rp39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Faktur dengan nomor 63245859 lengkap dengan slip pemesanan barang an. SURISNO;
2. Faktur dengan nomor 63246413 lengkap dengan slip pemesanan barang an. MEGA JAYA;
3. Faktur dengan nomor 63246876 lengkap dengan slip pemesanan barang an. TIKA;
4. Faktur dengan nomor 63246818 lengkap dengan slip pemesanan barang an. NUR ASIA;
5. Faktur dengan nomor 63247383 lengkap dengan slip pemesanan barang an. CAHAYA PINANG;
6. Faktur dengan nomor 63247382 lengkap dengan slip pemesanan barang an. KIOS ADELIA;
7. Faktur dengan nomor 63247895 lengkap dengan slip pemesanan barang an. UMAYRHA;
8. Faktur dengan nomor 63248214 lengkap dengan slip pemesanan barang an. SUNURHIDAYAH;
9. Faktur dengan nomor 63248920 lengkap dengan slip pemesanan barang an. DARMA;
10. Faktur dengan nomor 63249358 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Tk. GUNUNG EMAS;
11. Faktur dengan nomor 63249769 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Tk. USAHA BERSAMA;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Faktur dengan nomor 63249770 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Tk. CAHAYA RAMADHAN;
13. Faktur dengan nomr 63240241 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Ks. MAUDY;
14. Faktur dengan nomor 63240737 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Tk. ANGGUN;
15. Faktur dengan nomor 63241203 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Tk. MISWAR

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020, bertempat di Gudang PT.Cipta Niaga Semesta (MAYORA) Dsn Kampung Baru Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, terdakwa tidak mengantarkan barang milik PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) ke toko-toko yang sudah berlangganan dengan PT Cipta Niaga Semesta (Mayora);
- Bahwa terdakwa merupakan Salesmen di PT.Cipta Niaga Semesta (MAYORA) berdasarkan kontrak kerja selama 6 (enam) bulan. Terdakwa telah bergabung dengan PT.Cipta Niaga Semesta (MAYORA) tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa tugas terdakwa adalah mengantarkan barang milik PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) berupa Minuman Kopi Torabika dan Energen kepada toko-toko yang sudah menjadi langganan PT Cipta Niaga Semesta (Mayora);
- Bahwa adapun ke-15 toko yang menjadi langganan PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) antara lain adalah Toko Surisno, Toko Mega Jaya, Toko Tika, Toko Nur Asia, Cahaya Pinang, Adelia, Umayrah, Nur Hidayah, Hj.Darma, Gunung Emas, Usaha Bersama, Cahaya Ramadhan, Maudy, Toko Anggun dan Toko Miswar;
- Bahwa permasalahan timbul ketika terdakwa tidak mengantarkan barang milik PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) kepada toko-toko tersebut dan terdakwa membuat faktur fiktif, serta terdakwa juga menjual barang-



barang tersebut secara tunai kepada toko lain yang tidak berlangganan dengan PT Cipta Niaga Semesta (Mayora);

- Bahwa PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) memberikan waktu kepada toko-toko tersebut selama 14 (empat belas) hari untuk melunasi pembayaran tagihan cicilannya tersebut, namun saat jatuh tempo tidak ada dari toko-toko tersebut yang melunasi pembayarannya oleh karena toko-toko tersebut tidak menerima barang dari PT Cipta Niaga Semesta (Mayora);
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh saksi Daniel Arianto, dilihat dari faktur-faktur fiktif tersebut bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut sejak hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020;
- Bahwa saat terdakwa mengantar dan menjual barang-barang tersebut, terdakwa bersama seorang driver dari PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) yang bernama Chairun Rasid (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil barang-barang yang hendak diantarkan ke toko-toko tersebut, terdakwa meminta barang dulu kepada saksi Daniel Arianto selaku supervisor, kemudian terdakwa ke bagian administrasi lalu terdakwa dan sopir menuju Gudang untuk mengambil barang-barang tersebut untuk diantarkan;
- Bahwa uang hasil penjualan barang ke toko-toko lain tersebut, terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp 39.000.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;



3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

4. Dengan sengaja dan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Laki-laki bernama Andika Alias Andi Bin Gusman yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan surat dakwaan dan dalam persidangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dinilai mampu mengikuti persidangan, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana. Dengan demikian unsur dipandang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, bahwa terdakwa merupakan Salesmen di PT.Cipta Niaga Semesta (MAYORA) berdasarkan kontrak kerja selama 6 (enam) bulan. Terdakwa telah bergabung dengan PT.Cipta Niaga Semesta (MAYORA) tersebut sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa tugas terdakwa adalah mengantarkan barang milik PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) berupa Minuman Kopi Torabika dan Energen kepada toko-toko yang sudah menjadi langganan PT Cipta Niaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semesta (Mayora), antara lain adalah Toko Surisno, Toko Mega Jaya, Toko Tika, Toko Nur Asia, Cahaya Pinang, Adelia, Umayrah, Nur Hidayah, Hj.Darma, Gunung Emas, Usaha Bersama, Cahaya Ramadhan, Maudy, Toko Anggun dan Toko Miswar;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit oleh saksi Daniel Arianto terungkap bahwa sejak hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020, terdakwa tidak mengantarkan barang milik PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) ke toko-toko yang sudah berlangganan dengan PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) dengan membuat faktur fiktif dan juga terdakwa menjual barang-barang tersebut secara tunai kepada toko lain yang tidak berlangganan dengan PT Cipta Niaga Semesta (Mayora);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang ke toko-toko lain tersebut, terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian PT.Cipta Niaga Semesta (MAYORA) atas perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa barang-barang yang dibawa oleh terdakwa dari PT.Cipta Niaga Semesta (MAYORA) dijual ke toko-toko lain yang ditentukan sendiri oleh terdakwa dan dijual dengan harga lebih rendah dari harga yang ditentukan oleh PT Cipta Niaga Semesta (Mayora), lalu terhadap toko-toko yang seharusnya menerima barang-barang tersebut terdakwa buat faktur palsu dengan cara terdakwa menandatangani slip orderan yang seharusnya ditandatangani oleh pemilik toko (penerima barang);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan ke toko-toko lain tersebut adalah sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sopir yang menemani terdakwa mendapatkan sebesar Rp29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang jelas merupakan sesuatu barang karena adanya nilai ekonomis yang melekat di dalamnya, maka dalam hal ini Terdakwa telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan PT Cipta Niaga Semesta (Mayora), oleh karena uang tersebut adalah uang PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) yang merupakan hasil dari penjualan barang-barang kepada toko-toko yang sudah berlangganan dengan PT Cipta Niaga Semesta (Mayora);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas apabila dikaitkan antara pekerjaan dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



tersebut, dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memanfaatkan jabatannya tersebut untuk kemudian dapat memperoleh uang hasil penjualan barang-barang tersebut. Dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti memiliki barang orang lain karena pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, bahwa sebelum terdakwa mengambil barang-barang yang hendak diantarkan ke toko-toko tersebut, terdakwa meminta barang terlebih dahulu kepada saksi Daniel Arianto selaku supervisor PT Cipta Niaga Semesta (Mayora), kemudian terdakwa ke bagian administrasi, lalu terdakwa dan sopir menuju Gudang untuk mengambil barang-barang tersebut untuk diantarkan. Hingga kemudian terdakwa melakukan perbuatannya dengan menjualkan barang-barang tersebut ke toko lain dan hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dipandang telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan sengaja dan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan sengaja*", mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur Ad.2 diatas, serta keterangan terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sejak bulan agustus 2020 dan ketahuan pada bulan Nopember 2020. Serta terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena sopir yang bersama terdakwa butuh dana dan orang tua terdakwa sakit-sakitan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa memang terdakwa sadar dan menghendaki perbuatannya, sehingga terbukti adanya faktor kesengajaan di dalamnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan tidak mengantarkan barang milik PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) ke toko-toko yang sudah berlangganan dengan PT Cipta Niaga Semesta (Mayora), namun malah menjual barang-barang tersebut secara tunai kepada toko lain yang tidak berlangganan dengan PT Cipta Niaga Semesta (Mayora) dan uang hasil penjualan barang tersebut, terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hak dari PT Cipta Niaga Semesta (Mayora);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara sengaja dan melawan hak dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan terdakwa, dan karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa telah memohon agar diberikan pidana yang ringan-ringannya akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa dengan mengacu kepada asas-asas keadilan terhadap diri terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Faktur dengan nomor 63245859 lengkap dengan slip pemesanan barang an. SURISNO;
- Faktur dengan nomor 63246413 lengkap dengan slip pemesanan barang an. MEGA JAYA;
- Faktur dengan nomor 63246876 lengkap dengan slip pemesanan barang an. TIKA;
- Faktur dengan nomor 63246818 lengkap dengan slip pemesanan barang an. NUR ASIA;
- Faktur dengan nomor 63247383 lengkap dengan slip pemesanan barang an. CAHAYA PINANG;
- Faktur dengan nomor 63247382 lengkap dengan slip pemesanan barang an. KIOS ADELIA;
- Faktur dengan nomor 63247895 lengkap dengan slip pemesanan barang an. UMayrha;
- Faktur dengan nomor 63248214 lengkap dengan slip pemesanan barang an. SUNURHIDAYAH;
- Faktur dengan nomor 63248920 lengkap dengan slip pemesanan barang an. DARMA;
- Faktur dengan nomor 63249358 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Tk. GUNUNG EMAS;
- Faktur dengan nomor 63249769 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Tk. USAHA BERSAMA;
- Faktur dengan nomor 63249770 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Tk. CAHAYA RAMADHAN;
- Faktur dengan nomr 63240241 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Ks. MAUDY;
- Faktur dengan nomor 63240737 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Tk. ANGGUN;
- Faktur dengan nomor 63241203 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Tk. MISWAR

merupakan bagian dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil bagi PT Cipta Niaga Semesta (Mayora);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Alias Andi Bin Gusman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Faktur dengan nomor 63245859 lengkap dengan slip pemesanan barang an. SURISNO;
 - Faktur dengan nomor 63246413 lengkap dengan slip pemesanan barang an. MEGA JAYA;
 - Faktur dengan nomor 63246876 lengkap dengan slip pemesanan barang an. TIKA;
 - Faktur dengan nomor 63246818 lengkap dengan slip pemesanan barang an. NUR ASIA;
 - Faktur dengan nomor 63247383 lengkap dengan slip pemesanan barang an. CAHAYA PINANG;
 - Faktur dengan nomor 63247382 lengkap dengan slip pemesanan barang an. KIOS ADELIA;
 - Faktur dengan nomor 63247895 lengkap dengan slip pemesanan barang an. UMayRHA;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sdr



- Faktur dengan nomor 63248214 lengkap dengan slip pemesanan barang an. SUNURHIDAYAH;
- Faktur dengan nomor 63248920 lengkap dengan slip pemesanan barang an. DARMA;
- Faktur dengan nomor 63249358 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Tk. GUNUNG EMAS;
- Faktur dengan nomor 63249769 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Tk. USAHA BERSAMA;
- Faktur dengan nomor 63249770 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Tk. CAHAYA RAMADHAN;
- Faktur dengan nomr 63240241 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Ks. MAUDY;
- Faktur dengan nomor 63240737 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Tk. ANGGUN;
- Faktur dengan nomor 63241203 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Tk. MISWAR

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Satriany Alwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Syaikhu, S.H., Fuadil Umam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Satriani Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Ady Haryadi Annas, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Akhmad Syaikhu, S.H.

TTD

Fuadil Umam, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Satriany Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dewi Satriani Yusuf, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sdr